



**PUTUSAN**  
Nomor 91 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SYAHRUL SETYOYUDO, MBA**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Laki, Blok K2, RT 008/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Rullie A. Slamet Rijadi S, S.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Melati Bhakti Nomor 22, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PT KARINDA KHARISMA**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km 16.8, Desa Talagacikupa, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Jozef Cornelis Pattiasina selaku Direktur Utama PT. Karinda Kharisma, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Ridwan Empon Wikarta, S.H., Advokat, beralamat di CEO Building 12 Floor, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

2. **PT BANK MANDIRI SELAKU KREDITUR PT KARINDA KHARISMA**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav 36-36, Jakarta, yang diwakili oleh Dedy Teguh Krisnawan selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Mandiri

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

**3. PT BANK MANDIRI SELAKU PEMEGANG SAHAM PT KARINDA KHARISMA**, berkedudukan di Jalan Jend.

Gatot Subroto Kav 36-36, Jakarta;

**4. PT JOINUS GEMILANG**, Selaku Pemegang Saham PT Karinda Kharisma, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km 16.8 Desa Talaga Cikupa, Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Jozef Cornelis Pattiasina selaku Direktur Utama PT. Joinus Gemilang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Ridwan Empon Wikarta, S.H., Advokat, beralamat di CEO Building 12 Floor, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

**5. PARK SUNG CHUN**, Selaku Pemegang Saham PT Karinda Kharisma, bertempat tinggal di Apartemen Nuansa Hijau Tower 104, RT 007, RW 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Ridwan Empon Wikarta, S.H., Advokat, beralamat di CEO Building 12 Floor, Jalan TB Simatupang Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap bidang tanah yang merupakan asset milik Tergugat I yang terletak di Desa Talaga Cikupa Tangerang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 Desa Talaga Cikupa Tangerang seluas 18.586m<sup>2</sup> atas nama PT. Karinda Kharisma;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Tergugat II sebesar Rp650.000.000,00 untuk melunasi kewajiban yang menjadi hak tanggungan atas ke empat sertifikat milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan/mengembalikan, yaitu:
  1. SHM Nomor 248 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 420 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13314 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
  2. SHM Nomor 249 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.665 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13315 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
  3. SHM No. 250 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.850 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13316 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
  4. SHM No. 251 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.930 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13317 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA  
Kepada Penggugat, tanpa dibebani hak apapun di atasnya;
6. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk mengeluarkan surat roya atas:
  1. SHM Nomor 248 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 420 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13314 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
2. SHM Nomor 249 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.665 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13315 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
3. SHM No. 250 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.850 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13316 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA
4. SHM No. 251 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten  
Luas : 2.930 m<sup>2</sup>  
Gambar Situasi : 13317 tanggal 2 november 1991  
Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA  
Dan menyerahkan kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya sewa lahan sebesar Rp21.344.341.794,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk membayar kompensasi Hibah saham sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta ruiah) kepada Penggugat dan ahli waris Tirta Seyioyudo;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan;
10. Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023



setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verset (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standy*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar:
  - a. Kerugian Materiil : Rp1.872.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah),
  - b. Kerugian Immateriil : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),Total Kerugian : Rp101.872.000.000,00 (seratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* sebagai kuasa kepada Penggugat Rekonpensi untuk membalik namakan 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Talaga, Sertipikat Hak Milik Nomor 249/Talaga, Sertipikat Hak Milik

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 250/Talaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Talaga, menjadi atas nama Penggugat Rekonpensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi yang ada maupun yang akan ada;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap keterlambatan melaksanakan putusan *a quo* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Tng, tanggal 10 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi yang diajukan kuasa Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi:

- Tentang Eksepsi:
  - Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
  - Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
- Tentang Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi V tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT BTN, tanggal 25 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.Tng., tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/PDT/2021, tanggal 8 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syahrul Setyoyudo, M.B.A. tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PDT/2020/PT BTN., tanggal 25 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 885/Pdt.G/2018/PN Tng., tanggal 10 Juli 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II dan III/Tergugat I, IV dan V seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/PDT/2021, tanggal 8 September 2021, yang telah mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 885/Pdt.G/2018/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Syahrul Setyoyudo, M.B.A.;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2100 K/Pdt/2021, tanggal 8 September 2021;

## Mengadili Kembali

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap bidang tanah yang merupakan asset milik Tergugat I yang terletak di Desa Talaga Cikupa Tangerang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6,

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talaga Cikupa Tangerang seluas 18.586 M2 atas nama PT Karinda Kharisma;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Tergugat II sebesar Rp650.000.000,00 untuk melunasi kewajiban yang menjadi Hak Tanggungan atas ke empat sertifikat milik Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan

1. SHM No. 248 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 420 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13314 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

2. SHM No. 249 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.665 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13315 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

3. SHM No. 250 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.850 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13316 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

4. SHM No. 251 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.930 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13317 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

Kepada Penggugat, tanpa dibebani hak apapun di atasnya;

6. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk mengeluarkan surat roya atas

1. SHM No. 248 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 420 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13314 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

2. SHM No. 249 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.665 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13315 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. SHM No. 250 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.850 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13316 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

## 4. SHM No. 251 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Tangerang Banten

Luas : 2.930 m<sup>2</sup>

Gambar Situasi : 13317 tanggal 2 November 1991

Atas Nama : Syahrul Setyoyudo, MBA

Dan menyerahkan kepada Penggugat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya sewa lahan sebesar Rp21.067.455.239,00 (dua puluh satu miliar enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk membayar kompensasi Hibah saham sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan ahli waris Tirta Setyoyudo;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verset (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 25 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa 4 bidang tanah beserta bangunan di atasnya (objek sengketa) yang diagunkan sebagai jaminan telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 37, tanggal 21 Januari 1993, akta mana dibuat berdasarkan Kuasa Memberikan Hipotik dan Kuasa Menjual Nomor 54, tanggal 13 November 1992 sehingga sah dan mengikat, dengan demikian tuntutan agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar alasan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAHRUL SETYOYUDO, MBA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SYAHRUL SETYOYUDO, MBA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Samsiati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Meterai         | :Rp 10.000,00     |
| 2. Redaksi         | :Rp 10.000,00     |
| 3. Administrasi PK | :Rp2.480.000,00 + |
| Jumlah             | :Rp2.500.000,00   |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 91 PK/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)